



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN  
KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**ZAHRA YULIANI**

**NIM : 12020425548**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Salo Kabupaten Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Yuliani  
 NIM : 12020425548  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 01 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi.**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Penguji II  
**Muslim, S.Ag S.H.,M.Hum**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkiffi, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Salo Kabupaten Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyash.** yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Yuliani  
 NIM : 12020425548  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 01 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi.**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Penguji II  
**Muslim, S.Ag, S.H.,M.Hum**

Mengetahui:  
 Wakil dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Yuliani  
 NIM : 12020425548  
 Tempat/ Tanggal lahir : Salo, 07 Juli 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Skripsi : KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 PASAL 26 TAHUN 2014 DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul bagaimana tersebut diatas adalah hasil dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



*Zahra Yuliani*  
**Zahra Yuliani**

12020425548

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

~Yang Utama dari Segalanya

Segala doa' dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

Ibu dan Alm Ayah Tercinta Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Ibu dan Ayah tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga nana selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orangtua yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Aamiin ya rabbal alaamiin.  
Terima Kasih Bu... Terimakasih ayah....

Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yan dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini. Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin....

Kepada Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, Penasehat Akademik, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Desa merupakan salah satu kewajiban Pemerintahan Desa yang harus dilakukan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan fokus pengembangan yang dilakukan di prioritaskan dalam infrastruktur infrastruktur yang ada di desa. Hal ini tentu nya tidak terlepas dari peranan dan kinerja Kepala Desa. Kepala Desa memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik dan harapan masyarakat, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa di desa Salo berdasarkan atas Undang-Undang di atas kemaslahatan umat atau masyarakat secara fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitan lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Salo dalam menjalankan pemerintahan desa Salo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dengan kurangnya pemerataan pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Salo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.

**Kata Kunci : Kepala Desa, Kinerja, Undang Undang, Fiqh Siyasah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Ibunda Murniati dan Ayahanda alm Haidir, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada Kepala Desa Salo dan seluruh Staff Kantor Kepala Desa Salo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Salo.
10. Kepada Abangku Rifki Pratama Putra yang selalu memberikan support materil demi terselesaikannya tugas akhir ini.
11. Kepada teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata Seberang Tembilahan Selatan angkatan 2023 dan Teman Seperjuangan dari SMA hingga kuliah Pabelta dan Adrianti yang menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, 12 Maret 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ..... 1

**ABSTRAK** ..... 3

**DAFTAR ISI**..... 8

**BAB I**..... 10

**PENDAHULUAN** ..... 10

    A. Latar Belakang Masalah..... 10

    B. Batasan Masalah..... 20

    C. Rumusan Masalah ..... 21

    D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ..... 21

**BAB II**..... 25

**LANDASAN TEORI**..... 25

    A. Kerangka Teoritis..... 25

        1. Konsep Kinerja..... 25

        2. Konsep Pemerintahan Desa..... 33

        3. Konsep Pengembangan Infrastruktur ..... 36

    B. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 38

    C. Fiqih Siyasaah ..... 41

    D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasaah ..... 43

**BAB III** ..... 51

**METODE PENELITIAN**..... 51

    A. Jenis Penelitian..... 51

    B. Lokasi Penelitian..... 51

    C. Populasi dan Sampel ..... 52

    D. Subjek dan Objek Penelitian ..... 52

    E. Jenis dan Sumber Data ..... 53

    F. Teknik Pengumpulan Data..... 53

G.	Metode Analisa Data.....	56
BAB IV .....		58
A.	Profil Desa Salo .....	58
1.	Kondisi Geografis dan Demografis .....	58
B.	Kinerja Kepala Desa Salo dalam Pengembangan Infrastruktur Desa.....	65
1.	Perencanaan Pengembangan Desa .....	66
C.	Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan Pengembangan Infrastruktur Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 .....	72
D.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur di Desa Salo.....	74
E.	Kinerja Kepala Desa Salo dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Salo dalam Perspektif Fiqh Siyasah .....	76
BAB V.....		81
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....		84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Desa selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan permasalahan yang ada di desa. Desa selalu diidentikkan dengan keadaan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta permasalahan permasalahan masyarakat lainnya. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dalam Undang Undang tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua desa diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa), menjadikan Desa sebagai satu kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat desa.<sup>2</sup> Pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, sehingga pemerintahan desa bersumber pada masyarakat desa. Undang-Undang Desa disambut sebagai payung hukum untuk desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Dalam perwujudannya dapat dilihat pemerintah bertindak selaku pembimbing dan pengayom masyarakat, sedangkan masyarakat berperan selaku agen-agen pembangunan desa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 1 Tentang Desa dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa selalu mendapat perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaruan untuk pemerintahan desa. Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan kedalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa.

Tujuan adanya pengaturan desa dalam UndangUndang No 6 Tahun 2014 sesungguhnya telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang desa, yang sebelumnya diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ekonomi berhenti di kabupaten/kota.

Konstruksi hukum yang ada pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat sesuatu yang baru. Pertama, Undang undang tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan undangundang tentang pemerintahan daerah. Kedua, lahirnya undangundang ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Menurut konsiderans Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Selama sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan tentang desa tersebut belum dapat mewisuda segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hingga saat ini. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan,

---

Siregar, Surya Murni dan Isnaini. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bah Hilir*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.6 No.2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kepala Desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistic. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh Kepala Desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang Kepala Desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya.

Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif.<sup>5</sup>

Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Mengingat

<sup>4</sup>Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media (2009), Cet ke1, h.212  
<sup>5</sup>Bakhtiar. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Al Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 7 No 1. 2021. h.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat desa maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa serta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintah.<sup>6</sup>

Pembangunan manusia Indonesia terbilang baik untuk tingkatan negara, namun bervariasi hasilnya pada tingkatan antar provinsi pada 34 provinsi di Indonesia. Khusus perolehan nilai indeks pembangunan manusia pada provinsi hasil pemekaran di Indonesia bervariasi dengan perolehan provinsi tertinggi di antara yang lain adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan skor indeks 75,48 hingga terendah yaitu provinsi Papua Barat yaitu skor indeks 64,70 pada tahun 2019, hasil tersebut mencerminkan bahwa pencapaian keberhasilan dari provinsi hasil pemekaran beragam hasilnya yang bertujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Pencapaian provinsi hasil pemekaran beragam dengan provinsi induk pemekaran seperti suksesnya Provinsi Kepulauan Riau dengan melewati

<sup>6</sup> Isnaeni Rokhayati dan Ratna Puji Astuti, 2015, *Pengukuran Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dengan spiritual Leadership*, Jurnal Probisnis Vol 8 No. (Agustus 2015):h 15

<sup>7</sup> Gilang Putra Sinaga, *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Hasil Pemekaran di Indonesia*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm.3

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan IPM Provinsi Riau, sedangkan di lain provinsi menunjukkan hasil sebaliknya yaitu Provinsi Kalimantan Utara tidak lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat tidak lebih baik daripada Sulawesi Selatan. Maka dari itu, status pembangunan manusia di Indonesia belum merata di setiap provinsi hasil pemekaran, terkhusus provinsi hasil pemekaran ada yang tidak lebih baik ketimbang provinsi induk pemekaran hal ini menandakan perlunya kebijakan khusus pada pembangunan manusia untuk provinsi hasil pemekaran.<sup>8</sup>

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.<sup>9</sup> Untuk mencapai, menjaga, serta meningkatkan tingkat pembangunan manusia, peran dari infrastruktur adalah penting. Infrastruktur membantu keseluruhan produktivitas manusia serta pembangunan suatu negara dan juga kualitas hidup dari masyarakatnya.

Infrastruktur adalah agregat dari sumberdaya dalam hal fasilitas dan mekanisme yang dapat membantu pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan komunitas, distribusi pendapatan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurang nya akses jalan menuju ke sawah atau kebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, saluran

<sup>8</sup> Ibid. h.4

Baeti, N. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Economics Development Analysis Journal, 2(3) 2013, 85–98

irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Proses Penyelenggaraan desa diperlukan organisasi atau lembaga dan pemimpin atau kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>10</sup>

Unsur penyelenggaraan pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain yaitu Geuchik (Aceh), wali nagari (Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali),

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu), panghulu (Simalungun), dan peratin (Pesisir Barat dan Lampung) dibantu perangkat desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat<sup>11</sup>

Salah satu tugas kepala desa yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas tugas pembangunan serta pengembangan infrastruktur desa sehingga menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan dan merealisasikan dan mengawasi kegiatan pembangunan secara umum. Maka daripada itu diperlukan peran dari Kepala Desa Salo dan masyarakat dalam proses pengembangan Infrastruktur di Desa Salo dalam berbagai aspek.

Menurut fiqh Siyasa, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum

<sup>11</sup> Bawono, Icku Rangga. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan terjadi sesuai dengan pradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.<sup>12</sup>

Beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW, beliau bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian.(H.R Bukhari Muslim)

<sup>12</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasa* (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hlm 61-63

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karenanya setiap umat Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa di dasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian keadilan harus di wujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja. Dalam Siyash Islam, tujuan utama dari dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Oleh karena itu Penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyash”**

### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topic permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Kinerja Kepala Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Desa khususnya pada infrastruktur sosial pada bidang kesehatan dan pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 26 Tahun 2014 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam pengembangan infrastruktur Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 di Desa Salo?
2. Bagaimana kinerja Kepala Desa Salo dalam pengembangan infrastruktur berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

1. Tujuan Penulisan ini adalah :
  - a. Mendeskripsikan kinerja kepala desa dalam pengembangan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
  - b. Mengetahui bagaimana kinerja kepala desa Salo dalam pengembangan Infrastruktur Desa Salo dalam tinjauan Fiqih Siyasah
2. Kegunaan dari penulisan ini adalah:
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini di bangku perkuliahan dalam praktik yang terjadi di lapangan.

- b. Menambah wawasan penulis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai Kinerja Kepala Desa dalam Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta mengembangkan Infrastruktur Desa.
- c. Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan kinerja Kepala Desa yang lebih optimal yang berdasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014.

### 3. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis memebaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat meliputi pengertian Desa, Implementasi Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 terhadap kinerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa, Kinerja Kepala Desa serta Tinjauan Penelitian terdahulu, Peran dan Wewenang Desa, Fiqh Siyasah, Kepemimpinan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014, dan Penyelenggaraan Desa dalam perspektif Siyasah.

**BAB III****: METODE PENELITIAN**


Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV****: PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa di Desa Salo berdasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014, Kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Kepala Desa dalam memimpin Pemerintahan Desa mewujudkan infrastruktur yang lebih baik lagi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

**BAB V****: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta juga saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Konsep Kinerja

###### a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja menurut Permadi adalah kontribusi bersama antara pekerja dan organisasi, organisasi harus menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan pegawai harus mempunyai disiplin kerja yang sesuai dengan job performance yang telah ditetapkan perusahaan<sup>13</sup>.

Selanjutnya, Suwondo dan Sutanto mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil dari kerja pegawai itu sendiri yaitu sebuah proses manajemen atau organisasi yang hasil kerjanya secara keseluruhan dapat dibuktikan secara konkrit dan dapat diukur.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Permadi, MF, 1998, *Pengembangan Konsep Kinerja Pasar*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13 (3) : 70-79.

<sup>14</sup> Suwondo, D. I., & Sutanto, E. M., 2015. *Hubungan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 17(2), 135– 144.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Indikator Indikator Kinerja**

Agus Dwiyanto mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut: Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.

**a) Kualitas Layanan**

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk melalui Pelayanan Publik mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi public.

**b) Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisist. Oleh sebab itu, responsibility bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

**c) Responsivitas**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### d) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun Pendapat lain yang mengemukakan beberapa indikator kinerja yang efektif, sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

<sup>16</sup> Junianto, Joko Sabtohad. *Pengaruh Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Pabrik Gula*. Equilibrium Volume 9. No. 1. Tahun 2020 h 1-9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Ketepatan waktu kerja. Pegawai harus datang dan pulang kerja sesuai dengan aturan dan tetap bekerja di tempat kerja selama jam kerja secara teratur dan benar.
- b. Kepatuhan terhadap aturan kerja. Peraturan dan sistem kerja yang dibuat menjadi pedoman kerja yang harus dipatuhi secara baik dan benar.
- c. Kuantitas dan kualitas kerja yang memuaskan. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang tinggi, sehingga memuaskan bagi organisasi bersangkutan.
- d. Penyelesaian pekerjaan dan semangat kerja yang baik. Kinerja tidak hanya menyangkut ketaatan seorang pegawai kepada organisasi, tetapi juga menyangkut semangat dan kegairahan kerja. Setiap pegawai idealnya harus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, bukan keterpaksaan atau takut dikenakan sanksi.
- e. Hubungan dan komunikasi yang efektif. Kinerja yang baik tidak akan muncul tanpa ada hubungan dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf.
- f. Mampu memberi kontribusi dan nilai tambah. Kinerja yang baik akan menjadi motivasi dalam bekerja dan dihargai sebagai suatu nilai tambah bagi seorang pegawai.
- g. Tanggung jawab terhadap asset organisasi. Asset organisasi sebagai sarana dan prasarana pendukung kerja haruslah dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan selalu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab dengan baik pada setiap penggunaan atau memanfaatkan asset organisasi.

**a) Faktor faktor yang mempengaruhi Kinerja**

Menurut Bernardin & Russel terdapat lima indikator yang dapat memengaruhi kinerja diantaranya yaitu:

a) Kualitas (Quality)

Kualitas adalah tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktifitas maupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas.

b) Kuantitas (Quantity)

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang diselesaikan.

c) Ketepatan waktu (Timeliness)

Ketepatan waktu adalah tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain.

d) Efektifitas Biaya (Cost Effectiveness)

Efektivitas adalah tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Hubungan antar perseorangan (Interpersonal Impact) Merupakan tingkatan dimana seseorang karyawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerjasama antar karyawan yang lain dan juga bawahannya.<sup>17</sup>

#### b) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi penetapan pencapaian indikator kinerja.<sup>18</sup>

Pengukuran kinerja (*performace Maesurenment*) ialah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, sehingga dapat dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas<sup>19</sup>

Selain itu, Pengukuran kinerja adalah hal yang penting dalam manajemen program serta keseluruhan, karena kinerja yang dapat di ukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara terus menerus dan

<sup>17</sup> Bernardin, H. J., & Russell, J. E. A. (2006). Human resource management. Tata McGraw-

<sup>18</sup> Andreas Jidon Watkaat, *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Mutu Pelayanan di Desa Tumbuh Kecamatan Wertambrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 2 (1). h 11

<sup>19</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkesinambungan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) yang penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan bagai cara, yaitu:

- 1) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan yang terpenuhi
- 2) Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.
- 3) Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitoring tingkat kinerja.
- 4) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan prioritas apa yang diperhatikan.
- 5) Menghindari konsekuensi dan rendahnya kualitas
- 6) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.<sup>20</sup>

**c) Kinerja menurut perspektif Islam**

Kinerja menurut perspektif Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengkualifikasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.

<sup>20</sup> Wibowo. *Manajemen kinerja. Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers. Wirawan. 2015.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk: 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya : Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Maksud dari ayat ini adalah para pekerja harus selalu meningkatkan daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan daya yang antisipasi yang kuat. Daya pikir seseorang dapat ditingkatkan dengan cara: rajin membaca dan mencatat ilmu, rajin mendengarkan, selalu berusaha, banyak berpikir, meneliti, memecahkan masalah dan lingkungan, rajin mengikuti pelatihan, semangat keingintahuan.<sup>21</sup>

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.<sup>22</sup>

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap kegiatan atau program yang dilakukan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dalam sistem anggaran kinerja.

<sup>21</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 265

<sup>22</sup> Bangun, R. H. *Determinan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara*. Polikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 2020, 8(1), 32–39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Konsep Pemerintahan Desa

### a. Pengertian pemerintah desa

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki 4 unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat perundang undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Sedangkan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>23</sup> Pemerintah

<sup>23</sup> Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1057

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelegara Pemerintahan Desa.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 tahunan dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Selain itu, Kepala Desa juga dibantu oleh Aparatur Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa adalah bagian integral dari aparatur pemerintahan desa atau dapat diartikan bahwa aparat adalah keseluruhan

<sup>24</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Desa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat Negara yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Terdiri atas beberapa unsur tugas aparatur desa :

- 1) Unsur staf memberikan pelayanan administratif.
- 2) Unsur pelaksanaan merupakan pelaksana teknis di lapangan.
- 3) Unsur wilayah membantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala lingkungan.

**b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah**

Mengingat perangkat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah nasional, maka pembahasan tanggung jawab pemerintah desa tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah pusat yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tanggung jawab utama kepala desa adalah;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintah desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembangunan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa
5. Pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum.<sup>25</sup>

Berdasarkan tanggung jawab dan fungsi pemerintahan, berarti pemerintah tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, walaupun lebih sempit cakupannya, juga menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada waktu yang bersamaan.

<sup>25</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa

Unit pemerintah desa dan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan tingkat terendah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi manajemen operasi atau pengembangan
3. Fungsi manajemen atau registrasi Fungsi administrasi seluruh desa dan pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan secara normal jika tidak ada dukungan kelembangaan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing lembaga semaksimal mungkin. Menyadari pentingnya akan tugas administrasi pemerintah desa, kepala desa dan kader harus berupaya mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintah, pembangunan, dan sosial.

### 3. Konsep Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur dibedakan menjadi dua bagian yaitu infrastruktur sosial dan ekonomi. Menurut Familoni (2004) infrastruktur ekonomi dapat berupa telekomunikasi, suplai air bersih, utilitas publik, saluran pembuangan dan sanitasi dan gas. Dan termasuk juga proyek transportasi berupa jalan kereta api, jalain air atau waterway, angkutan kota, dan bandara serta pekerjaan umum, seperti jalan, bendungan, kanal, drainase, dan irigasi. Lalu pada infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Canning, D. & Pedroni, P. ia mengatakan bahwa sifat eksternalitas di miliki oleh infrastruktur. Semua infrastruktur seperti Kesehatan, jalan, Pendidikan dan sebagainya bersifat eksternalitas positif. Fasilitas yang telah diberikan dari berbagai infrastruktur memberikan dukungan berupa eksternalitas positif untuk dapat memberikan peningkatan produktivitas dalam proses produksi disemua input. Efek limpahan (*spilllover effect*) merupakan eksternalitas positif yang ada pada infrastruktur dalam meningkatkan suatu produksi pada perusahaan-perusahaan.

Fungsi dari infrastruktur dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari penyediaan infastruktur ialah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat meningkatkan daya saing yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Berdasarkan pengertian diatas maka fungsi utama infrastruktur yaitu:

- a. Memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan sehingga bisa menghemat banyak waktu.
- b. Dapat meningkatkan produktifitas baik jasa dan barang, serta hasil kerja lebih terjamin dan berkualitas.
- c. Lebih sederhana/memudahkan para pelaku/pengguna.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Susunan ketepatan stabilitas para pekerja lebih terjamin, dan menimbulkan rasa nyaman bagi setiap orang-orang yang berkepentingan.<sup>26</sup>
- e. Membangkitkan rasa puas bagi orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

**B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja Kepala Desa dalam pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Desa telah dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian dari Dewi Triana tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya sangat berperan penting tetapi masih memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya partisipasi dari

<sup>26</sup> Arsyad Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:2010. Badan Penerbitan ASIE YKPN.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan masyarakat.<sup>27</sup> Hal yang membedakan penelitian Dewi Triana dan penulis ialah pada metode penelitian dan variable dalam penelitian.

Kedua, Penelitian dari Shelsi Anugra tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, pemerintah desa sudah melakukan pembangunan dengan baik tetapi pemerintah desa belum dapat memahami kebutuhan masyarakat sehingga roda pembangunan desa belum terlaksana secara optimal.<sup>28</sup> Hal yang membedakan penelitian Shelsi Anugra dengan penulis ialah lokasi penelitian dan sample penelitian.

Ketiga, Penelitian dari Wawan tahun 2021 Universitas Islam Riau tentang “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menjelaskan bahwa Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan peranannya dalam membuat perencanaan dalam pembangunan jangka menengah desa. Kepala desa sudah berusaha cukup baik dalam perencanaan pembangunan desa, tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana untuk

<sup>27</sup> Dewi Triana, *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Koto Rambah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*. (Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>28</sup> Shelsi Anugra, *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar)h.19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan infrastruktur tersebut.<sup>29</sup> Hal yang membedakan penelitian Wawan dan penulis ialah lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian dan indicator pembahasan masalah.

Keempat, Penelitian dari Irwan Purnama tahun 2017 Universitas Medan Area tentang “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menjelaskan bahwa kendala dalam pembangunan fisik desa mengalami beberapa hambatan seperti dari aspek sosial, kondisi penduduk serta budaya tetapi dalam melakukan perencanaanya peran Kepala Desa sudah cukup baik dalam mengatur perencanaan pembangunan desa.<sup>30</sup> Hal yang membedakan penelitian Irwan Purnama dan penulis ialah Indicator penelitian, latar belakang penelitian dan objek penelitian.

Kelima, Penelitian dari Paramitha Rusadi tahun 2011 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan Kepala Desa sebagai Pelaksana pembangunan salah satunya karna sulitnya menuntukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan bersama

<sup>29</sup> Wawan, *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa do Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. (Skripsi, Universitas Islam Riau)h.87

<sup>30</sup> Irwan Purnama. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa*.(Skripsi, Universitas Medan Area) h.26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pembangunan sulit dilakukan.<sup>31</sup> Hal yang membedakan penelitian Paramitha Rusadi dan penulis ialah objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian dan batasan masalah dalam penelitian.

### C. Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari “faqaha-yafqahu-fiqhan” yang berarti mengerti atau paham. Secara Bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam yang berarti mengetahui batinnnya sampai kedalamnya. Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan Hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>32</sup>

Secara terminologis, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalinya yang tafshili atau terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fiqh juga merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

<sup>31</sup> Paramitha Rusadi, *Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kemumutan Kabupaten Pelalawan*. (Skripsi, Uin Suska Riau). h.3

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pnadamedia Group, 2014), hal. 2-3.

Kata siyasah diambil dari kata (sasa al qauma) yang artinya memimpin, memerintah, dan mengatur sebuah kaum. Siyasah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab sisayah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dapat dipahami siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasayarakatan yakni mengatur kehidupan umum atau dasar keadilan dan istiqamah.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan bernegara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Objek fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Vol, 3, No. 1, Amarah, 2018, h. 20

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang. Bahkan ada Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut AlMawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah sebagai berikut:

1. Sisayah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara, sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara, legalisasi atau bagaimana cara perumusan perundangundangan tersebut, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
2. Siyasah Maliyyah merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan). Secara etimologi maliyah berasal dari kata maala yamiilu-mailun yang artinya cenderung atau condong. Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. Secara terminologi siyasah maliyah ialah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Jika dicermati siyasah maliyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

3. Siyasah Qadha'iyyah adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan sosial, ketatanegaraan dan keagamaan masyarakat yang membutuhkan putusan dan penyelesaian berdasarkan hukum Islam. Yang khususnya membahas tentang peradilan, kajian siyasah qadhaiyyah mengkonstruksikan hal-hal mengenai peradilan, yang mempunyai kemiripan dengan dasar hukum yaitu undang-undang sebagai legalitas yang diberikan oleh siyasah qadhaiyyah.
4. Siyasah Harbiyyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat, dimana pemerintah atau kepala negara mengatur hal-hal masalah yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

5. Siyasa Idariyyah adalah hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pemerintahan mencakup kewenangan organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya yang merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik.<sup>34</sup>
6. Siyasa tanfidziyyah ialah ilmu yang mempelajari hal hal ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasa tanfidziyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Siyasa Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang yang berkuasa dan rakyat biasa, di dalam siyasa tanfidziyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara manusia tidak semakin lebar.

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

<sup>34</sup> Rusni Mayang Sari, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), Hal. 18.



berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalua semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.<sup>35</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

<sup>35</sup> Abu fahhmi, Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.s An-Nisa’ [58]: 4).

Dalam ayat Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari’at Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-siyasah ala syar’iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya.<sup>36</sup> Sumber fiqh tanfidziyah yang pertama adalah Al-Quran al-karim yaitu ayat-ayat yang memiliki kolerasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Kedua adalah hadist-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, Al Siyasah Al Syar’iyyah (Rineka Cipta 1993) hlm 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadist yang memiliki kolerasi dengan imammah dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan suatu hukum di negeri Arab.<sup>37</sup>

Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafah-rasyidin untuk mengendalikan pemerintahan. Keempat yaitu hasil Ijtihad para ulama sangat perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip dusturi dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir kelima yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Fiqh Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 147-178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan Siyash Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun Hadits, maqosidu syari‘ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>38</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain Siyash Dusturiyah dapat dibagi kepada:<sup>39</sup>


1. Bidang Siyash Tayri‘iyah termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al‘aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang Siyash Tanfidziyah, didalam Siyash Tanfidziyah termasuk kepada persoalan imamah, persoalan bai‘ah, wizarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.

<sup>38</sup> H.A, Djazulu, Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 48

3. Bidang Siyasaḥ Qadha'iyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang Siyasaḥ Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian diskriptif kualitatif, karna dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil dari penelitian ini berupa fakta fakta yang ditemukan peneliti pada saat dilapangan. Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistic. Penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilaman batas batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>40</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Alasan Peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan

<sup>40</sup> Robert K. Yin. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015. h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena yang terjadi bahwasanya kinerja Kepala Desa dalam pengembangan Infrastruktur di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan maksimal seperti yang sudah penulis sertakan di latar belakang masalah dan Desa Salo merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan data.

**C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Salo. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>41</sup> Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini karna kekuasaan pengembangan infrastruktur desa merupakan wewenang Kepala Desa yaitu Ihfasni Arham M.Ag. Serta 1 sekretaris desa, 4 Kepala Dusun dan 4 tokoh masyarakat.

**D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqih Siyasa.

**E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan Pustaka.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

<sup>42</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:2016. PT Alfabet.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Menurut Sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.

## 1) Wawancara terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

## 2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

- 3) Wawancara tak terstruktur Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>43</sup> Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah wawancara tak terstruktur karena dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berupa data penting seperti peraturan desa, struktur organisasi dan gambaran umum Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menganalisis data dilapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication*.<sup>44</sup>

#### 1. *Reduction Data* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal hal pokok dan memfokuskan kepada hal hal penting. Mencari tema dan pola nya. Dengan demikian data yang direduksikan akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal hal penting dan pokok.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif.

Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan dengan berdasarkan data yang telah terkumpul dari informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis

<sup>44</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung 2010: Alfabeta

untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.

### 3. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab dan tujuan penelitian sudah tercapai.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk mrnguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada dari keterangan informan untuk kemudian memperoleh data yang valid dan jelas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasrkan Undang Undang Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Kepala Desa Salo dalam melakukan pengembangan infrastruktur berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum bisa dikatakan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur yang tidak merata. Tetapi dalam melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah, kinerja Desa Salo dapat dikatakan sudah maksimal bisa dilihat banyak respon positif dari masyarakat. Tetapi untuk kedepannya Kepala Desa harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih maksimal dan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat.
2. Kegiatan pengembangan infrastruktur di Desa Salo sudah berjalan dengan baik dikarenakan besarnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kegiatan tersebut, dikarenakan pemerintah Desa Salo menerima aspirasi masyarakat mengenai apa yang memang sedang mereka butuhkan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang terkadang masih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi menghambat dalam kegiatan tersebut seperti keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.


3. Tinjauan fiqh siyasah pada kinerja Kepala Desa Salo belum memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Bisa dilihat dari kinerja Kepala Desa mengetahui permasalahan yang sedang dialami warganya serta apa yang sedang mereka butuhkan tetapi memang belum terealisasikan secara sempurna.

**B. Saran**

Dari pengamatan penulis tentang Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqh Siyasah, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Diharapkan kepada Kepala Desa Salo agar lebih memperhatikan hal hal dasar seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan, dan dapat membedakan antara rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kurang diperhatikan. Selanjutnya penulis juga mengharapkan adanya kesetaraan antar semua Dusun dalam melakukan pengembangan infrastruktur, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial antar warga desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi lagi dalam semua kegiatan yang di adakan di

wilayah Desa Salo, khususnya dalam bermusyawarah menentukan proses pengembangan infrastruktur selanjutnya., serta menjunjung asas kepentingan bersama tanpa mendahulukan kepentingan pribadi sendiri



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2008.
- Asyad Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Badan Penerbitan STIE YKPN. 2010
- Baeti, N. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Economics Development Analysis Journal, 2(3). 2013
- Bangun, R. H. *Determinan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara*. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area. 2020
- Bawono, Ick Rangga. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo. 2019.
- Dewi Triana, *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*. (Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim Riau).2018
- Gi'ang Putra Sinaga, *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Hasil Pemekaran di Indonesia*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).2020
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* .Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan. 2014.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iwan Purnama. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa.*(Skripsi, Universitas Medan Area)
- Isnaeni Rokhayati dan Ratna Puji Astuti, *Pengukuran Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dengan spiritual Leadership*, Jurnal Probisnis Vol 8 No. 2 Agustus. 2015.
- La Syamsu, “*Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah AlQadā’iyyah,*” STAI A-Munawarah Tolitoli Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017): 159, <https://jurnal.iain.ac.id>.
- Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta. 2013
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004.
- Nimatul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media 2009, Cet ke1. 2009
- Permadi, MF, *Pengembangan Konsep Kinerja Pasar*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13 (3) : 1998.
- Pramitha Rusadi, *Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.* (Skripsi, Uin Suska Riau).2011
- Robert K. Yin. *Studi Kasus Desain dan Metode.* Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015
- Rasni Mayang Sari, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salsi Anugra, *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). 2022
- Siregar, Surya Murni dan Isnaini. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.6 No.2. 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Samiati, & Riska, Y. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai dikantor Bupati Kabupaten Solok*. 3 (Desember). 2014
- Suwondo, D. I., & Sutanto, E. M., *Hubungan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 17(2). 2015
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Desa
- Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Vol, 3, No. 1, AlImarah. 2018.
- Wawan, *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. (Skripsi, Universitas Islam Riau) 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Daftar Pertanyaan Wawancara****a. Kepala Desa**

1. Sejauh ini pengembangan infrastruktur apa yang sedang di upayakan?
2. Bagaimana tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur tsb?
3. Selama bapak menjabat sebagai kepala desa, apa saja Pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah terlaksana?
4. Apakah dalam melaksanakan Pengembangan infrastruktur desa telah melibatkan Masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat?
5. Apa saja faktor penghambat kinerja kepala desa dalam Pengembangan infrastruktur desa ini?
6. Apakah dana yang diberikan pemerintah cukup untuk merealisasikan terlaksananya pemngembangan infrastruktur tersebut?
7. Apakah perencanaan Pengembangan infrastruktur desa sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana Pembangunan desa?
8. Apakah dalam melaksanakan pembangunan, kepala desa selalu melibatkan Masyarakat?
9. Apakah kepala desa dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
10. Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam masa pengembangan tsb

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apa yang menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur desa ?
12. Bagaimana tanggapan kepala desa terhadap dana desa yang tidak mencukupi untuk merealisasikan pengembangan yang sangat dibutuhkan Masyarakat?
13. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa, dalam Pembangunan khususnya Pengembangan sarana dan prasarana desa?
14. Menurut bapak apakah Pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat? Bagaimana tanggapan kepala desa terhadap masalah yang ada. Apakah langsung dilaksanakan program Pengembangan tersebut?
15. Apa yang menjadi landasan/ regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa salo?
16. Bagaimana pelaksanaan pengembangan infrastuktur, misalnya dalam Pengembangan kembali puskesmas induk desa salo
17. Apa yang menjadi prioritas dalam Pengembangan infrastruktur.
18. Bagaimana hubungan/ keterlibatan, pemerintah, Masyarakat, dan pihak ketiga / swasta dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur tersebut??
19. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak Masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan kembali pembangunan yang sudah selesai dikembangkan misalnya perpustakaan desa salo yang dulu nya sempat mangkrak tapi sekarang sedang dilakukan kembali pengembangan.
20. Anggaran bantuan keuangan bersifat khusus Kabupaten Salo yang diberikan kepada pemerintah desa ini sumber dana nya berasal dari mana dan diberikan dalam bentuk apa?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dalam rangka meningkatkan pelayanan public untuk lebih baik lagi, selain pengembangan untuk infrastruktur yang sudah ada. Apakah ada rencana pembangunan infrastruktur baru yang akan di bangun?
22. Jika ada, pembangunan seperti apa yang akan bapak lakukan?


**b. Tokoh masyarakat / Warga**

1. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap pengembangan infrastruktur desa?
2. Setiap kali ada usulan usulan yang ditujukan kepada kepala desa oleh masyarakat terkait pengembangan infrastruktur, apakah semua usulan tersebut dapat diterima dengan baik oleh kepala desa salo?
3. Menurut bapak/ibu sejauh ini bagaimana pencapaian kinerja kepala desa salo dalam hal pembangunan desa?
4. Menurut bapak/ibu sejauh mana kepuasan masyarakat terkait pengembangan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah desa salo?
5. Menurut bapak/ibu apa saja infrastruktur yang seharusnya di prioritaskan pengembangannya oleh kepala desa salo?
6. Apa manfaat yang dirasakan oleh bapak/ibu ketika adanya pengembangan infrastruktur desa?
7. Pada saat sebelum di laksanakan nya kembali pembangunan infrastruktur, apakah ada musyawarah desa?
8. Apakah sejauh ini pengembangan infrastruktur desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?
9. Selama kegiatan pengembangan infrastruktur dilakukan, apakah melibatkan masyarakat?

**c. Sekretaris desa**

1. Saat ini apa pengembangan infrastruktur yang sedang dilakukan?

2. Bagaimana pengelolaan anggaran dana desa untuk pengembangan yang sedang dan akan dilakukan?
3. Apakah ada kendala selama proses pengembangan infrastruktur yang dilakukan?
4. Selama proses pengembangan infrastruktur apakah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi
5. Sejauh ini apa sajakah infrastruktur yang di prioritaskan untuk dilakukannya pengembangan?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara bersama Kepala Desa Salo Bapak Ihfasn Arham, M.Ag



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Salo Bapak Darwin



### 3. Wawancara dengan Kepala Dusun Gota Sabatang Salo Bapak Ibrohim





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan Kepala Dusun Terang Bulan Salo Ibu Rima Febriana AMd



5. Wawancara dengan Kepala Dusun Koto Bangun Salo Bapak Panji Prasetya, S.Pi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wawancara dengan Kepala Dusun Sialang Salo Bapak Mardialis, S.Pdi



7. Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Bapak Nasrun



8. Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Zulfanni



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Diingat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 z. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un/04/F.I/PP.01.1/10094/2023

Pekanbaru, 01 November 2023

Kategori : Penting

Isi : -

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

- Zulfahmi Nur, M.Ag ( Pemb I Materi )
- Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ZAHRA YULIANI
NIM	12020425548
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Kinerja Kepala Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampr Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (01 November 2023 – 01 Mei 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Statistik Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran satu masalah.  
b. Mengutip tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/452/2024

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAHRA YULIANI  
NIM : 12020425548  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Salo Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Kinerja Kepala Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Salo Kabupaten Kampar Dalam  
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/62160  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : In.04/1/PP.00.9/452/2024 Tanggal 18 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ZAHRA YULIANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020425548   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SALO KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 22 Januari 2024



Tembusan :  
 Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merincikan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merincikan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merincikan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merincikan sumber.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2024/54

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-62160 Tanggal 22 Januari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **ZAHRA YULIANI**  
NIM : 12020425548  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
Lokasi : DESA SALO KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
Pembina ( IV/a)  
NIP.19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Salo di Salo.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sae Salari: University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Zahra Yuliani lahir di Salo pada tanggal 07 Juli 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Haidir Saleh dan Ibunda Murniati. Penulis memiliki 1 orang kakak laki laki yang bernama Rifki Pratama Putra dan 1 orang adik perempuan yang bernama Ilfia Khairyah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 004 Salo, MTsN Model Kuok, SMAN 2 Bangkinang Kota dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Komisi Yudisial RI Penghubung wilayah Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Seberang Tembilihan Selatan Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “Kinerja Kepala Desa dalam Pengembangan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Salo Kabupaten Kampar dan Perspektif Fiqh Siyasah”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.